

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Aidatussholihah, Nurlailiyah
Publisher	UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-11 08:46:01
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/233604

KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK: Antara Normatif, Yuridis dan Realita

Nurlailiyah Aidatussholihah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: lailiyahsbalihah@yahoo.com

Abstract

The validity of a marriage is based on the compliance of the marital pillars and its requirements. The pillars of marriage are enacted in the compilation of Islamic law. On the other hand, its requirements are enacted both in the compilation of Islamic law and the marriage law no. 1 of 1974. While the prohibited marriage is not known both in the compilation of Islamic law and in the marriage law, fikih, or the Islamic law, discussed the varieties of prohibited marriages, such as the mut'ah marriage. Hence, the prohibition of the mut'ah marriage was being issued between Sunni and Syi'ah until today. In fact, the implementation of the temporary marriage, which has the similarity with the mut'ah marriage especially on its time restriction, can be found at Tugu Utara, Cisarua sub-district, Bogor (Kawasan Puncak). Furthermore, the implementation of the temporary marriage is different either with the mut'ah marriage in Syi'ah or marital norms and purposes in Islam. Finally, this article deals with the contemporary marriage at Puncak in the perspective of Islamic and positive law.

[Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah. Rukun nikah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun syarat nikah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP dan KHI tidak dibahas perkawinan yang dilarang, sementara fikih membahas jenis perkawinan yang dilarang, salah satunya adalah kawin mut'ah. Sampai saat ini keharaman nikah mut'ah merupakan masalah khilafiyah antara Sunni dan Syi'ah. Pada kenyataannya di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Kawasan Puncak), ditemukan praktik "kawin kontrak". Praktik kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak tidak sesuai dengan ketentuan nikah mut'ah yang berlaku menurut Syi'ah bahkan bertentangan dengan aturan

dan tujuan perkawinan. Tulisan ini mengkaji praktik kawin kontrak di "Puncak" dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.]

Kata Kunci: kawin mut'ah, kawin kontrak, hukum Islam, hukum positif

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīḡan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dari pengertian perkawinan di atas dapat diketahui beberapa tujuan perkawinan: (1) untuk memperoleh kehidupan *sakīnah* yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*, (2) untuk regenerasi/reproduksi, (3) tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, (4) untuk menjaga kehormatan, dan (5) untuk ibadah.³ Berkaitan dengan urgensi perkawinan tersebut, Rasulullah saw sangat menganjurkan pernikahan terutama bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin.⁴

Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat dan rukun. Dalam hukum positif, rukun nikah dibahas dalam

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

⁴ Anjuran untuk melangsungkan perkawinan tampak dalam hadis berikut: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya." Muḥammad bin Yazīd Abī 'Abdillāh Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), I: 566-567, hadis nomor 1867, "Bāb Mā Jā'a fī Faḍl an-Nikāḥ." Diriwayatkan dari Abdullāh bin Amīr bin Zurārah.

pasal 14 KHI, yakni terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁵ Sementara syarat-syarat perkawinan dibahas pada BAB II Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan pasal 15-29 KHI.

UUP dan KHI memang tidak membahas secara rinci mengenai jenis-jenis perkawinan yang dilarang, hanya saja perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶ Namun, terdapat bahasan mengenai larangan kawin dalam pasal 39-44 KHI dan pasal 8 UUP. Lain halnya dengan hukum Islam yang mengatur secara rinci beberapa macam perkawinan yang dilarang, seperti *nikah mut'ah*,⁷ *nikah syigār*, *nikah muḥallil*, menikahi wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, dan lain sebagainya.⁸

Berkaitan dengan *nikah mut'ah*, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bersepakat bahwasanya *nikah mut'ah* sama dengan *nikah mu'aqqat*.⁹ Sedangkan ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya kata *mut'ah* dalam *nikah mut'ah*, seperti “saya *nikah mut'ah* denganmu”.¹⁰ Hakikat *nikah mut'ah* adalah mengaitkan akad nikah dengan waktu tertentu.¹¹ Pembatasan waktu tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 UUP sebagaimana telah disebutkan di muka, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Nikah mut'ah pernah diizinkan Nabi saat terjadi peperangan. Para sahabat saat itu dalam kondisi membujang dan meninggalkan istri

⁵ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

⁶ Pasal 2.

⁷ *Nikah mut'ah* diperuntukan untuk perkawinan dengan masa tertentu. Pada waktu akad, ikatan perkawinan dinyatakan berlaku sampai masa tertentu. Bila masa itu telah datang, maka perkawinan itu terputus tanpa melalui proses perceraian. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 100.

⁸ Syaikh Kāmil Muḥammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, terj. M. 'Abd al-Goffar E. M., cet. ke-26 (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 403-407.

⁹ 'Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maṣāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), IV: 90.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

selama berbulan-bulan. Namun, beliau kemudian melarang dan menghapus kebolehan¹² sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عَنْدهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا¹³

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya dahulu telah mengizinkan kalian mut’ah dengan wanita. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka, barangsiapa yang memiliki istri dari mut’ah, maka hendaklah dia ceraikan dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya.”

Adapun landasan hukum dalam al-Qur’an yang dianggap membolehkan *nikah mut’ah* yaitu:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً¹⁴

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”

Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ubai bin Ka’ab, Said bin Zubair, Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan kebolehan *nikah mut’ah*.¹⁵

Nas-nas di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum *nikah mut’ah* untuk saat ini. Menurut ulama Sunni, ayat mengenai kebolehan *nikah mut’ah* telah dihapus dengan ayat yang menerangkan tentang penjagaan farji, talak, iddah, dan juga adanya *ijma’*. Oleh karena itu, *nikah mut’ah* termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang.¹⁶ Berbeda halnya dengan kelompok

¹²Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam dan Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. H. Abd al-Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 81.

¹³Muhammad bin Yazid Abi ‘Abdillāh Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, I: 605. Hadis dari Abu Bakar dari ‘Abdah bin Sulaimān dari ‘Abd al-‘Aziz dari ‘Umar dari Rabi’ bin Sabrah dari ayahnya.

¹⁴Q.S. an-Nisa (4): 24.

¹⁵Ja’far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut’ah dalam Islam (Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab)*, Terj. Abū Muḥammad Jawād, Cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), hlm. 21.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 23.

Syi'ah, mereka menganggap tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menghapus kebolehan *nikah mut'ah*, bahkan menurut mereka ayat tentang mut'ah adalah ayat yang *muhkamā*.¹⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai keabsahan *nikah mut'ah*, di Indonesia ditemukan praktik kawin kontrak.¹⁸ Dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan antara kawin kontrak dan *nikah mut'ah*, yakni adanya batasan waktu tertentu. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak sebagai nikah yang hanya untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan. Waktu tersebut boleh tiga hari, satu bulan, atau satu tahun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun dan apa pun.¹⁹

Kasus kawin kontrak dapat ditemukan antara lain di Desa Tugu Utara, yang lebih populer disebut kawasan Puncak, suatu desa yang merupakan kawasan wisata di wilayah Cisarua, Bogor. Kedatangan wisatawan di kawasan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi warga setempat, khususnya pemilik toko, restoran, rental mobil, pemilik Fitrila, dan wanita sewaan. Namun, dengan alasan agama mereka tidak ingin melakukan hubungan seksual tanpa ijab kabul terlebih dahulu. Sehingga muncul akad perkawinan untuk sementara waktu sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak²⁰ atau dengan melakukan *syahadat*—istilah yang digunakan dalam akad kawin

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Kawin kontrak* biasa disebut kawin sementara. Hasan Basri menyebutnya dengan “kawin liar”. Dalam perkawinan ini biasanya pelaku hidup bersama dalam satu atap layaknya sebagai suami-istri, dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen sebagaimana janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Istilah *kawin kontrak* juga biasa digunakan untuk memberikan pengertian pada perkawinan orang asing yang bekerja di Indonesia yang biasanya dilaksanakan sepanjang umur kontrak kerja mereka. Perkawinan semacam ini semata-mata berlatar belakang mengejar materi bagi perempuan dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi laki-laki. Namun, banyak kasus yang terungkap di media massa bahwa banyak dari pelaku perempuan mengaku lambat laun jatuh cinta kepada pasangannya dan diperistri secara serius (melakukan perkawinan sah) oleh laki-laki pendatang. Wannimaq Habsul, *Perkawinan “Terselubung” di antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 32-34.

¹⁹ Fuad Muhammad Fachrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 74.

²⁰ Wawancara dengan Vi, salah satu pelaku kawin kontrak, melalui Saleh, 07 November 2011.

kontrak agar dapat berhubungan dengan wanita yang disukai dan terhindar dari perbuatan zina.²¹ Kawin kontrak yang mereka lakukan dianggap sah sebagaimana halnya *nikah mut'ah* yang legal di kalangan Syi'ah, namun kenyataannya tidak demikian.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai gambaran pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di "*kampung Arab*" Desa Tugu Utara serta pandangan hukum Islam dan hukum positif.

B. Nikah Mut'ah

1. Pengertian

Kata *mut'ah* diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata *متع*. Secara etimologi memiliki beberapa makna, antara lain kesenangan (متاع الحياة الدنيا),²² alat perlengkapan (متاعا لكم وللسيارة),²³ pemberian (وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف).²⁴

Ja'far Murtaḍa al-Amili mendefinisikan *nikah mut'ah* dengan ikatan tali perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan mahar yang disepakati dan disebutkan dalam akad sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang disepakati atau dengan pemendekan batas waktu oleh pihak laki-laki, maka berakhirlah pernikahan tersebut tanpa melalui perceraian.²⁵ *Nikah mut'ah* disebut juga *nikāḥ munqā'i'*, sedangkan nikah yang tidak dibatasi waktu disebut nikah *dāim*.²⁶

2. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah

Menurut Sachiko Murata, ada empat rukun *nikah mut'ah*, yakni formula atau ijab dan kabul, orang atau kedua mempelai, periode waktu, dan mahar. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip asy-Syafi'i, *nikah mut'ah* dilaksanakan tanpa wali dan saksi karena tujuan utamanya semata-mata untuk bersenang-senang. Apabila pernikahan bertujuan sebagai regenerasi maka pernikahan dilakukan dengan

²¹ Wawancara dengan Bapak Tatang, salah satu pemilik Vila Pondok Ciburial Indah, Tugu Utara, 26 Juli 2011.

²² Q. S. Ali 'Imran (3): 14.

²³ Q. S. al-Ma'idah (5): 96.

²⁴ Q. S. al-Baqarah (2): 236.

²⁵ Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah*, hlm. 17.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 100.

menghadirkan saksi dan wali.²⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam *Ḥāsyiyah l'ānab at-Ṭālibīn 'alā Ḥillī Alfāẓī Fath al-Mu'īn* karangan Syekh ad-Dimyāṭī bahwasanya kehadiran saksi dan wali merujuk pada pernikahan *dāim*.²⁸ Namun, seorang wanita diperbolehkan melakukan ijab kabul dengan cara mewakili kepada walinya²⁹ atau kepada orang lain.³⁰ Ada juga yang menyatakan bahwa *nikah mut'ab* dapat dilaksanakan dengan kehadiran wali yang sah dan saksi sebagaimana dalam nikah permanen. Seorang gadis yang akan melakukan *nikah mut'ab* harus mendapat izin dari walinya.³¹ Keempat rukun *nikah mut'ab* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Formula. *Nikah mut'ab* memerlukan pernyataan dan penerimaan (ijab dan kabul). Menurut asy-Sayyid al-Murtaḍa, seperti dikutip Sachiko Murata (murata), budak wanita bisa memakai formula “aku mengizinkan engkau (*abahu-ka*)” atau “aku telah menghalalkanmu (*halaltu-ka*)” seperti dikemukakan al-Muḥaqqiq al-Ḥillī yang dikutip Murata. Namun, menurut asy-Syāhid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, beliau memilih formula “aku memberikan milikku kepadamu” atau “aku sewakan diriku untukmu”, dan sebagainya.³²

Kalimat penerimaan dinyatakan oleh pihak pria setelah wanita mengucapkan kalimat pernyataannya. Penerimaan dari pihak pria tidak disyaratkan harus mendahului pernyataan dari pihak wanita. Menurut al-Muḥaqqiq al-Ḥillī, apabila pria mengatakan “aku menikahimu” lalu wanita menyatakan penerimaannya, hal itu dibenarkan. Pihak yang menyatakan ijab dan kabul harus pihak yang berwenang, yakni pria dan

²⁷ Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, IV: 93.

²⁸ As-Sayyid al-Bakri bin as-Sayyid Muhammad Syaṭō ad-Dimyāṭī, *Ḥāsyiyah l'ānab at-Ṭālibīn 'alā Ḥillī Alfāẓī Fath al-Mu'īn* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1430 H/2009 M), III: 510.

²⁹ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ab dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 82.

³⁰ A. Syarāf ad-Dīn al-Musāwī, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis B.A., cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 88.

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 100.

³² Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ab: Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 44-45.

wanita yang akan melakukan *nikah mut'ah*, walinya atau wakilnya. Jika akad dilakukan oleh pihak yang tidak berhak maka akad tidak sah.³³

Kedua, orang. Seorang pria hanya boleh menikahi wanita muslimah yang suci atau Ahli Kitab dan bukan musuh keluarga Nabi. Bagi pria yang sudah memiliki istri permanen dan ingin melakukan *nikah mut'ah* dengan budak maka ia harus mendapat izin dari istrinya. Apabila budak tersebut milik orang lain, maka ia harus mendapat izin dari tuannya. Seorang pria juga tidak boleh menikahi putri dari iparnya kecuali atas seizin istrinya. Terkait saudara yang tidak boleh dinikahi, sama halnya dengan ketentuan dalam pernikahan permanen.³⁴ Pada prinsipnya pria yang akan menikahi seorang wanita tidak dibenarkan menanyakan status wanita itu. Juga tidak pantas seorang pria menikahi wanita perawan kecuali atas izin dari ayahnya.³⁵

Ketiga, periode waktu (*mudda*). Apabila periode waktu tidak disebutkan maka akad tidak sah dan tidak berubah menjadi pernikahan permanen. Berbeda halnya dengan asy-Syāhid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, bahwa pernikahan dengan periode waktu yang dinyatakan adalah *nikah mut'ah*, sedangkan pernikahan tanpa periode waktu yang dinyatakan adalah pernikahan permanen.³⁶

Kedua pihak tidak dibenarkan menetapkan tindakan hubungan seksual dalam akad atau yang semacamnya tanpa menyebut periode waktu. Namun, apabila periode waktu disebutkan bersamaan dengan syarat bahwa pernikahan tersebut hanya akan meminta sejumlah hubungan seksual, maka akadnya sah. Jika pihak pria telah melakukan hubungan seksual sesuai dengan apa yang ditetapkan maka tidak boleh melakukan hubungan seksual lebih lanjut setelahnya, meski periode waktu belum habis.³⁷

Keempat, mahar. Dalam *nikah mut'ah*, mahar menjadi rukun nikah yang harus dipenuhi dan disebutkan dalam akad. Apabila pria mengembalikan masa perjanjian kepada wanita segera setelah akad dan belum terjadi hubungan seksual, maka wanita tersebut harus mengembalikan separuh maharnya seperti perceraian pada pernikahan

³³ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah*, hlm. 47-48.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 58-60.

permanen. Jika telah terjadi hubungan seksual, wanita berhak atas seluruh maharnya.³⁸ Dalam hal akad yang dilakukan tidak sah sebelum berhubungan seksual, maka wanita tidak berhak atas mahar. Namun, apabila akad yang tidak sah baru diketahui setelah terjadi hubungan seksual, maka wanita tidak memiliki klaim atas mahar tersebut dan dalam keadaan ini dia telah berbuat zina, dan tidak ada mahar dalam perzinahan.

3. Akibat Nikah Mut'ah

Secara teoretik, *nikah mut'ah* memiliki beberapa akibat, yaitu: *Pertama*, perceraian. Dalam *nikah mut'ah* tidak ada talak karena pernikahan berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya batas waktu yang ditentukan atau ketika laki-laki mengembalikan waktu yang tersisa kepada pihak perempuan.³⁹ *Kedua*, sumpah (*Ila*). Sumpah tidak ada dalam *nikah mut'ah* karena sumpah ini berhubungan dengan perceraian yang tidak ada dalam *nikah mut'ah*.⁴⁰ *Ketiga*, melaknat (*Li'an*). Menurut Imām Ja'far, sebagaimana dikutip Murata, dalam *nikah mut'ah* sumpah *li'an* tidak berlaku pada gadis budak, wanita non-muslim yang *ḡimmi* atau istri dalam *nikah mut'ah*.⁴¹

Keempat, *Zihar*. asy-Syāhid at-Tani, at-Ṭabaṭaba'i, dan al-Muḥaqqiq al-Ḥilli, seperti dikutip Murata, *ḡihar* terkait dengan setiap wanita yang sah untuk digauli karena dalam surat al-Mujadalah (58): 2 bersifat umum. Berbeda dengan Syaikh al-Anṣari dan Syaikh Muḥammad al-Ḥasan yang berpendapat tidak ada *ḡihar* dalam *nikah mut'ah* karena akibat *ḡihar* kembali pada istri atau berakibat pada perceraian.⁴²

Kelima, warisan. Anak yang dilahirkan dalam *nikah mut'ah* dapat mewarisi harta ayah dan ibunya sebagaimana dalam *nikah dā'im*.⁴³ Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari

³⁸*Ibid.*, hlm. 62.

³⁹*Ibid.*, hlm. 76.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 77-78.

⁴³Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 19.

ibunya sama dengan anak dari pernikahan *da'im*. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imām Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.⁴⁴

Keenam, periode menunggu (*'iddah*). Menurut Syi'ah Imamiyah, wanita yang masih haid, iddahnya dua kali haid; wanita yang ditinggal mati suami, iddahnya empat bulan sepuluh hari; dan bagi perempuan hamil, iddahnya sampai melahirkan.⁴⁵ Lain halnya dengan Ja'far Murtaḍa al-Amili. Menurutny, wanita yang masih haid, iddahnya dua bulan, ada pula yang mengatakan satu bulan. Bagi wanita dewasa tetapi tidak pernah haid, iddahnya empat puluh lima hari.⁴⁶ Sementara menurut asy-Syaikh al-Mufid, as-Sayyid al-Murtaḍa, dan beberapa tokoh lain, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah dua bulan lima hari. Apabila jangka waktu *nikah mut'ah* telah lewat atau sisa waktu dihibahkan kepada istri sedangkan ia dalam keadaan belum dicampuri, maka tidak ada iddah baginya sebagaimana istri yang diceraikan dan belum dicampuri dalam *nikah da'im*.⁴⁷

Ketujuh, memperbarui akad. Sebelum waktu yang disepakati berakhir, tidak dapat dilakukan pembaruan terhadap akad, kecuali jika pihak laki-laki mengembalikan sisa waktu kepada pihak perempuan yang menyebabkan berakhirnya pernikahan, barulah keduanya dapat memperbarui akad. Bagi wanita yang menikah kembali dengan pria yang sama tidak berlaku masa tunggu (*'iddah*).⁴⁸

Kedelapan, status anak. Anak hasil *nikah mut'ah* diakui sebagai anak sah, walaupun suaminya pernah melakukan *'azl*.⁴⁹

4. Keabsahan Nikah Mut'ah

Mayoritas ulama Sunni mengartikan kalimat *فما استمتعتم به منهن*⁵⁰ sebagai kenikmatan dalam hubungan pernikahan permanen.⁵¹ Berbeda

⁴⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah*, hlm. 79-81.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 100-101.

⁴⁶ Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 18.

⁴⁷ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah*, hlm. 84-85.

⁴⁸ *Ibid.*, 87.

⁴⁹ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, hlm. 82.

⁵⁰ Q. S. an-Nisa' (4): 24.

dengan ulama Syi'ah. Menurut mereka, kata استمتعتم merujuk pada *nikah mut'ah*. Pendapat ini dikuatkan dengan bacaan yang berasal dari Ibnu 'Abbās dan sahabat lain yang menambahkan kalimat إلى أجل مسمى sehingga ayat itu berbunyi فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فأتوهنّ أجورهنّ. Bacaan ini dikenal dengan *mudraj*, yakni bukan berupa kata-kata asli ayat tetapi tambahan dari para sahabat untuk menjelaskan makna dari ayatnya.⁵²

Mayoritas ulama sepakat, *nikah mut'ah* pernah diizinkan oleh Nabi⁵³ dan dipraktikkan para sahabat di masa Islam awal. Menurut Ibnu Mas'ūd, sebagaimana dikutip Ibn Hajar al-'Asqalānī, *nikah mut'ah* dihalalkan karena kebutuhan yang mendesak dan minimnya harta seperti dalam keadaan perang.⁵⁴ Di samping itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat *nikah mut'ah* telah dihapus oleh ayat-ayat tentang penjagaan *farji*,⁵⁵ warisan, iddah, dan talak. Sebagian lagi berpendapat bahwa kebolehan *nikah mut'ah* dihapus oleh beberapa hadis. Ada pula yang berpendapat kebolehannya dihapus berdasarkan *ijma'* bahkan hanya berdasarkan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab.⁵⁶

Berikut beberapa bantahan dari Syi'ah atas pendapat bahwa kebolehan *nikah mut'ah* dihapus oleh ayat penjagaan *farji*. Pertama, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat *nikah mut'ah* termasuk ayat yang *muḥkamāt* dan tidak di-*nasakh*. Kedua, ayat penjagaan *farji* adalah surat *makiyah*, sedangkan ayat *nikah mut'ah* adalah *madaniyah*. Tidak mungkin ayat yang datang lebih dahulu menghapus ayat yang datang kemudian. Ketiga, ayat penjagaan *farji* mengindikasikan bahwa wanita yang di-*nikah mut'ah* tidak bisa dikategorikan sebagai istri, namun para sahabat

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, II: 485-486.

⁵² *Ibid*.

⁵³ إِنْهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا، فاستمتعوا، “Telah diizinkan bagi kalian untuk menikah *mut'ah* maka sekarang *mut'ah*lah.” Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī* (Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 223. Hadis dari Jābir bin 'Abdillāh dan Salamah bin al-Akwa'.

⁵⁴ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 236.

⁵⁵ Ayat tersebut misalnya surat al-Mu'minun (23) ayat 5-6: حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ يَتَرَفَعُونَ، “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

⁵⁶ Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 23-24.

sendiri menamakan *nikah mut'ah* sebagai pernikahan dan wanita yang dinikahi tetap disebut sebagai istri. Keempat, ayat penjagaan *farji* bersifat umum sedangkan ayat *nikah mut'ah* bersifat khusus. Biasanya ayat yang umum di-*takhsīs* oleh ayat yang bersifat khusus.⁵⁷

Mereka yang berpendapat bahwa penghapusan ayat *mut'ah* adalah ayat mengenai talak, warisan, dan iddah dengan asumsi *nikah mut'ah* tidak termasuk dalam perkawinan. Sanggahannya, talak bersifat umum yang berlaku pada setiap jenis pernikahan. Dalam hal ini, ayat *mut'ah* sebagai *takhsīs* dari keumuman ayat talak tersebut, demikian halnya dalam ayat warisan. Sedangkan pada ayat iddah dianggap tidak masuk akal jika ayat yang membicarakan tentang iddah sebagai penghapus ayat *mut'ah* karena dalam *mut'ah* tetap berlaku ketentuan 'iddah.⁵⁸

Hadis-hadis yang dijadikan dasar penghapusan kebolehan *mut'ah* di antaranya hadis yang disampaikan pada waktu Perang Khaibar,⁵⁹ Haji Wada',⁶⁰ Perang Tabuk,⁶¹ Fath Makkah,⁶² dan Perang

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁵⁸ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, hlm. 23.

⁵⁹ *إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَتْعَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ*, “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada waktu Perang Khaibar*”, hadis dari al-Zuhri dari al-Ḥasan bin Muḥammad bin 'Alī dan Saudaranya 'Abdullāh dari ayahnya. Jalur-jalur hadis ini dianggap sahih namun para ulama masih mempermasalahkannya karena ada indikasi kuat bahwa yang dilarang pada waktu itu hanya memakan daging keledai jinak, bukan *mut'ah* sebagaimana dikemukakan Ibnu 'Uyainah yang dikutip Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Barī*, hlm. 222-229.

⁶⁰ *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ*, “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada waktu haji wada'*”. Hadis ini dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya. Rabi' bin Sabrah masih diperselisihkan karena dalam riwayat lain dia mengatakan pelarangan *mut'ah* terjadi ketika Fath Makkah. Kemungkinan hadis ini hanya berupa pelarangan semata karena haji kali ini para sahabat membawa ikut serta istri-istri mereka dan mereka juga tidak dalam keadaan sulit maupun membujang. *Ibid.*, hlm. 224-237.

⁶¹ Hadis Nabi yang disampaikan dalam perang Khaibar tersebut berbunyi: *خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعُقَيْبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ، جَاءَتْ نِسْوَةٌ قَدْ كُنَّا تَمْتَعُنَا بِهِنَّ يَطْفَنَا بِرَحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَتْعَةِ، فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ فَسَمَّيْتُ نَثِيَّةَ الْوَدَاعِ* “*Kami keluar bersama Rasulullah Saw. ke perang Tabuk hingga ketika kami berada di Al-Aqabah yang berdekatan dengan Syam, perempuan-perempuan yang kami mut'ah berdatangan dan berkeliling di sekitar kami, maka Rasulullah Saw. datang dan menyebutkan hal itu*

Authas.⁶³ Riwayat yang dianggap paling selamat dari cacat adalah ketika Fath Makkah. Al-Mawardi mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī bahwa pengharaman kali ini bersifat selamanya sedangkan sebelumnya mengindikasikan adanya pengharaman yang disertai pembolehan.⁶⁴

Terlepas dari perbedaan kapan kebolehan *nikah mut‘ah* dihapus, titik tekan dari hadis-hadis di atas adanya indikasi bahwa kebolehan *nikah mut‘ah* hanya dalam kondisi tertentu yang mendesak dan sangat sulit. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu ‘Abbas ketika ditanya tentang menikahi perempuan secara *mut‘ah* beliau menjawab keadaan yang demikian hanya dalam keadaan sulit dan jumlah perempuan sedikit.⁶⁵ Menurut satu pendapat, hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada

kepadanya. Dia berkata, “Beliau marah kemudian berdiri berkhotbah seraya memuji Allah dan menyanjungnya, lalu beliau melarang *mut‘ah*. Kami pun saling berpisah saat itu juga. Maka tempat itu disebut *tsaniyah al wada’* [bukit perpisahan]”, hadis dari al-Hazimi diri Jabir. Kemungkinan larangan mengenai *mut‘ah* belum diketahui sebagian mereka yang masih melakukannya sehingga Nabi saw. kembali melarangnya. *Ibid.*, hlm. 231-234.

⁶² Sementara itu, hadis yang disampaikan pada saat Fath Makkah adalah: *إنّه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي فذكر قصة المرأة إلى أن قال ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرّمها* “Dia melakukan pembebasan Makkah bersama Rasulullah Saw. Lalu diizinkan kepada kami melakukan *nikah mut‘ah* terhadap perempuan. Aku pun keluar bersama seorang laki-laki dari kaumku, lalu disebutkan kisah seorang perempuan hingga beliau berkata- kemudian aku *nikah Mut‘ah* dengannya. Belum lagi aku keluar, hal itu sudah diharamkan.” Di redaksi lain dikatakan *ياأيها الناس إني قد كنت أذنّت لكم في الإستمتاع من النساء، وأن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة* “Wahai manusia, sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan *nikah mut‘ah*. Namun sekarang Allah ‘Azza wa Jalla telah mengharamkan *nikah* tersebut sampai hari kiamat.” Pada masa pembebasan Makkah, perjalanan yang ditempuh cukup jauh, keadaan membujang terasa memberatkan, maka Nabi kembali mengizinkan *nikah mut‘ah* hanya dalam batas waktu tiga hari sekadar untuk menutupi kebutuhan. Setelah itu beliau kembali melarangnya. *Ibid.*, hlm. 232-237.

⁶³ *رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها*, “Rasulullah saw. memberikan *rukhsah* kepada kami pada tahun perang Authas untuk melakukan *mut‘ah* selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.” Kemungkinan penggunaan kalimat “tahun perang authas” digunakan untuk menyebut “tahun pembebasan Makkah” karena jarak waktu keduanya berdekatan, karena tidak mungkin pula *nikah mut‘ah* kembali diizinkan pada Perang Authas padahal pada fath Makkah telah tegas dilarang. *Ibid.*, hlm. 233.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 235.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 222.

dalil pasti yang menunjukkan bahwa kehalalan *nikah mut'ah* hanya terbatas pada kondisi darurat.⁶⁶

Sanggahan terhadap argumen yang didasarkan pada hadis di atas adalah: (1) banyak sahabat yang mengatakan bahwa hadis tidak dapat me-*nasakh* Al-Qur'an; (2) Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtaḍa al-Amili mengatakan bahwa dalam syariat tidak pernah terjadi penghapusan suatu masalah sampai dua kali demikian halnya dengan yang *mut'ah*; (3) hadis-hadis di atas diriwayatkan perorangan dan tidak mencapai derajat *mutawatir*; dan (4) seluruh hadis di atas dianggap lemah kecuali hadis pada Perang Khaibar dan Fath Makkah.⁶⁷

Syeikh Ḥasan al-Muẓaffar yang dikutip Ja'far Murtaḍa al-Amili menegaskan bahwa apabila kebolehan *nikah mut'ah* hanya dalam keadaan darurat maka tidak mungkin *nikah mut'ah* termasuk golongan hukum yang di-*nasakh*.⁶⁸ Menurut al-Khaṭṭabi, sebagaimana dikutip oleh Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, pengharaman *nikah mut'ah* berdasarkan *ijma'* kecuali pengikut Syi'ah.⁶⁹ Hal ini mendapat bantahan bagaimana mungkin larangan *nikah mut'ah* didasarkan pada *ijma'* padahal masih banyak pertentangan.⁷⁰

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī mengemukakan bahwasanya larangan mengenai *nikah mut'ah* yang disampaikan khalifah Umar tidak semata-mata dari pendapat pribadinya, tetapi berdasarkan larangan Rasulullah saw.⁷¹ Sanggahan terhadap pendapat tersebut bahwa Umar melarang

⁶⁶ Muḥammad Ibrāhīm Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdor Assegaf, Alam Firdaus, cet. ke-1 (Jakarta: Cahaya, 2007), III, hlm. 484.

⁶⁷ Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 46-53.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁶⁹ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 245.

⁷⁰ Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 43.

⁷¹ Larangan Rasulullah saw., tersebut terdapat dalam hadis yang berbunyi: أَيْمًا رَجُلًا وَامْرَأَةً تَوَافَقَا فَعَشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَارَكَ تَتَارَكَ فَمَا أَدْرِي أَشَىٰ كَانَ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَبْنِيهِ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
“Siapa saja di antara laki-laki dan perempuan yang menjalin kesepakatan untuk *nikah mut'ah*, maka hubungan di antara mereka selama tiga malam. Jika keduanya ingin untuk melebihi atau saling meninggalkan maka keduanya dapat berpisah. Aku tidak tahu, apakah itu khusus untuk kami, atau untuk seluruh manusia secara umum. Abu Abdullah berkata: Ali telah menjelaskan dari Nabi saw., bahwa hal itu mansūkh (dihapus).” Hadis dari Ibnu Abi

atas kehendaknya sendiri bukan berdasar larangan dari Rasul saw. dengan alasan: (1) menurut Ibnu Hāzīm dan al-Baḥrī, sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtaḍa al-Amīlī, penyebab Umar mengharamkan *nikah mut'ah* karena beliau melihat ada yang menyalahgunakan nikah tersebut. (2) sebagian yang lain mengatakan bahwa Umar melarang pernikahan yang tidak disaksikan oleh saksi yang adil. (3) pendapat Syaikh Muḥammad al-Ghāṭi, sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtaḍa al-Amīlī, bahwa alasan Umar berbuat demikian karena ia melihat suatu kejadian yang membuatnya marah sehingga ia mengharamkannya demi tujuan kenegaraan.⁷²

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang patut menjadi pegangan adalah *nikah mut'ah* bertentangan dengan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam UUP, yakni perkawinan adalah untuk selamanya dan bertujuan regenerasi yang seharusnya keturunan tersebut dididik oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaṭṭi, *nikah mut'ah* jauh dari asas pernikahan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Perpaduan cinta dan kasih sayang ini menghasilkan keluarga, mendapatkan keturunan, dan mendidiknya bersama.⁷³

Pernyataan Syaṭṭi di atas tidak lepas dari kritik dan sanggahan. *Pertama*, *nikah mut'ah* tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan, karena para pihak yang melakukan *nikah mut'ah* dapat menentukan masa nikah yang panjang supaya bisa membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan. *Kedua*, pembentukan dalam keluarga hanya sebagai hikmah bukan sebab sehingga apabila hikmah ini tidak terwujud maka pernikahan tetap sah.⁷⁴

Muḥammad Ḥusain Faḍl Allāh menambahkan bahwa *nikah mut'ah* merupakan solusi bagi permasalahan yang dialami ketika seseorang tidak bisa menikah secara permanen. Misalnya, karena

Dzi'bi dari Iyas bin Salāmah bin al-Akwa' dari bapaknya. Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, hlm. 242-243.

⁷² Ja'far Murtaḍa al-Amīlī, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 103-105.

⁷³ Muḥammad Ibrāhīm Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, III: 481.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 482.

bepergian dan belajar, adanya krisis ekonomi, kondisi keamanan atau permasalahan lain yang terkait dengan waktu dan tempat.⁷⁵

C. Kawin kontrak di Kawasan Puncak

1. Pengertian Kawin kontrak

Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilakukan dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Apabila waktu telah habis mereka akan berpisah dengan sendirinya. Seperti halnya *kawin Fitri* atau *kawin paspor* yang dikemukakan Bapak H. Gogom bahkan ada pula yang menyebutnya dengan *kawin wisata*.⁷⁶ Hal ini disebabkan kawin kontrak sering kali dikaitkan dengan kedatangan wisatawan mancanegara, khususnya Timur Tengah. Namun pada kenyataannya, tidak hanya wisatawan asing yang melakukan kawin terbatas waktu tersebut, namun banyak pula wisatawan lokal dari luar Bogor.

Istilah kawin kontrak yang marak di Kawasan Puncak digunakan untuk menyebutkan perkawinan yang dilakukan dengan wisatawan, baik asing maupun lokal, yang dibatasi waktu tertentu tanpa ada aturan baku dan tidak mengikuti aturan perkawinan yang berlaku sebagaimana mestinya.

2. Profil Pelaku Kawin Kontrak

a. Fitri

Fitri adalah salah satu pekerja *short time*. Suatu saat Fitri diminta untuk melayani tamu dari Jakarta. Sebelum melaksanakan pekerjaannya Fitri diminta untuk melakukan ijab kabul terlebih dahulu. Tamunya menjelaskan bahwa akad hanya untuk dua jam, setelah dua jam Fitri boleh meninggalkannya tanpa ada konsekuensi apa pun. Setelah mereka bersepat mengenai upah sebagai mahar yang harus dibayar sebesar Rp400.000 per jam, keduanya melakukan akad tanpa dihadiri wali, saksi, maupun penghulu. Menurut penuturan tamunya, dia tidak

⁷⁵ Muḥammad Ḥusein Faḍlullāh, *Soal-Jawab Fikih Kontemporer (Masalah Seks, Keluarga, Niaga, Politik, Negara, dan Lain-Lain)*, Terj. R. Hikmat Danaatmadja, cet. ke-1 (Cianjur: Titian Cahaya, 2005), hlm. 130.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Yunus Kabag TU KUA Cisarua, tanggal 7 November 2011.

ingin melakukan zina. Maka, dia melakukan ijab kabul terlebih dahulu agar hubungan yang dilakukan halal layaknya suami istri.⁷⁷

b. Dewi

Menurut pengakuan Fitri, rekan kerjanya yang bernama Dewi pernah melakukan kawin kontrak dengan wisatawan Timur Tengah dalam waktu yang cukup lama. Menurut pengakuan tamunya, dia ingin didampingi wanita untuk menyalurkan hasrat seksualnya namun tidak ingin terjerumus pada perzinahan. Dia meminta Dewi untuk melakukan akad nikah terlebih dahulu dengan batasan waktu selama dia di Indonesia. Pernikahan berlangsung dengan dihadiri wali, dua saksi, dan penghulu. Namun, kesemuanya itu adalah orang-orang bayaran yang sudah dipersiapkan.

Dari perkawinan kontrak-nya, Dewi memiliki seorang anak. Setelah kepulangan tamu yang berstatus sebagai bapak dari anaknya, dia tidak pernah memberikan nafkah bahkan tidak pernah menghubunginya lagi. Dewi tidak melaksanakan masa tunggu setelah berpisah dari suaminya.⁷⁸

c. Diera

Diera adalah salah satu pekerja *short time*. Suatu ketika Diera didatangi tamu dari Medan. Dia menginginkan Diera menemaninya selama tugas di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua. Namun, dia tidak ingin terjerumus dalam perzinahan. Dia meminta Diera menjadi istri kontraknya dengan terlebih dahulu melakukan ijab kabul.

Diera mengikuti kemauannya. Dengan bantuan tukang ojek Diera yang menyiapkan wali, saksi, dan penghulu. Mereka semua adalah orang-orang bayaran yang dipersiapkan tukang ojek. Mahar yang diberikan berupa satu unit sepeda motor dan kalung emas sebesar sembilan gram sesuai permintaan Diera. Nafkah yang diberikan senilai Rp7.500.000 selama tiga bulan. Setelah habis masa kontraknya, laki-laki tersebut menjatuhkan talak. Diera tidak menjalani masa tunggu sebagaimana mestinya.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Fitri melalui Saleh di Vila Haikal Tugu Selatan, tanggal 7 November 2011.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wawancara dengan Diera Maranitha melalui Saleh dan Badrud, Vila Haikal, 26 Januari 2012.

d. Edah

Menurut penuturan Inayah tetangga dekat Edah, Edah pernah melakukan kawin kontrak dengan warga Taiwan. Perkawinan dilaksanakan layaknya pernikahan pada umumnya, dihadiri ayah kandung Edah sebagai wali, dua saksi, dan penghulu. Pernikahan dilaksanakan di daerah Bogor dengan lamanya kontrak tiga tahun.⁸⁰

e. Jaja

Jaja adalah salah seorang penjaga vila Fitrila di kawasan Tugu Selatan yang berhadapan dengan Tugu Utara. Jaja mengaku pernah menjadi wali bayaran. Menurutny, hal semacam ini sangat sulit untuk dihilangkan karena dari pemerintah desa sendiri tidak mampu menanganinya. Bahkan, apabila wisatawan asing ingin menikah resmi harus melalui prosedur yang berbelit.

Sebagai penjaga Fitrila, Jaja sering mendapat tips dalam jumlah besar. Misalnya, apabila wanita rekan Jaja melakukan kawin kontrak dengan tamu yang menginap di Fitrila yang dia tempati, ia akan mendapatkan bagian separuh upah yang diterima wanita itu.⁸¹

3. Pelaksanaan Kawin Kontrak

Kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Puncak sering kali dijadikan alasan untuk mencari nafkah. Para pelaku pada dasarnya bukan wanita baik-baik yang mampu menjaga kesucian dirinya, melainkan wanita pekerja seks komersial yang menjadikan perzinahan sebagai sumber penghasilan.

Sebelum terjadi akad kawin kontrak, pelaku laki-laki terlebih dahulu memesan wanita yang diinginkan melalui tukang ojek/penjaga Fitrila atau sopir rental mobil. Setelah terjadi kesepakatan pihak perantara—tukang ojek/penjaga Fitrila atau sopir rental mobil—akan mengantarkan wanita tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua

⁸⁰ Wawancara dengan Inayah tetangga dekat Edah, di kediaman Inayah di Subang Jawa Barat, tanggal 8 November 2011.

⁸¹ Wawancara dengan Jaja di Vila Fitrilal Tugu Selatan, tanggal 7 November 2011.

pihak. Di samping itu, ada pula yang melaksanakan dengan dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran.

Menurut pengakuan Fitri dan Diera, apabila habis masa kontrak mereka tidak menjalani masa iddah dan mereka diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama.

D. Kawin Kontrak di Kawasan Puncak secara Yuridis Normatif

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa kawin kontrak merupakan penyebutan untuk perkawinan yang dilakukan dengan wisatawan, baik lokal maupun asing, dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati, dengan upah tertentu sebagai mahar. Penentuan jumlah upah disesuaikan dengan masa kontrak. Apabila masanya telah habis, keduanya akan berpisah tanpa adanya masa tunggu bagi mantan istri apabila dia akan menikah lagi dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya, kawin kontrak cukup dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fitri. Ada pula yang menghadirkan wali, dua orang saksi, dan penghulu yang sah seperti pernikahan yang dilangsungkan oleh Edah. Bentuk lain dari kawin kontrak, yakni pelaksanaannya dihadiri wali, dua orang saksi, dan penghulu bayaran sebagaimana dilakukan oleh Diera dan Dewi.

Pelaksanaan kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan perkawinan, karena pada kenyataannya wanita yang melakukan kawin kontrak bukan wanita yang mampu menjaga diri, melainkan mereka adalah wanita pekerja seks komersial yang menjadikan perzinahan sebagai sumber penghasilannya, sebagaimana penuturan para pelaku. Mereka melakukan kawin kontrak hanya mengikuti permintaan tamu, bukan atas kemauan sendiri. Pada dasarnya mereka mengetahui bahwa pernikahan yang demikian adalah dilarang. Namun, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka rela melakukannya.

Satu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan kawin kontrak memberikan keuntungan yang cukup besar. Karena, ketika kawin kontrak berlangsung banyak pihak yang terkait, seperti pemilik Fitrila/hotel/penginapan, *laundry*, penjaga Fitrila, tukang ojek, wanita sewaan, bahkan terkadang ada pejabat dusun yang ikut serta di

dalamnya. Mereka akan mendapatkan bagian *fee* masing-masing sesuai kesepakatan.

1. Status Kawin Kontrak

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kawin kontrak yang ditemukan di Kawasan Puncak tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UUP dan KHI. Hal ini disebabkan dalam kawin kontrak sering kali tidak menghadirkan wali yang sah, penghulu, maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan dan dalam ijab kabul dinyatakan batasan waktu pernikahan. Bahkan, ada pula pernikahan yang hanya dilakukan oleh dua orang saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan yang melakukan akad, tanpa dihadiri wali, dua saksi, dan penghulu sebagaimana perkawinan yang dilakukan Fitri.

Dalam Islam dikenal beberapa pernikahan yang dilarang termasuk *nikah mut'ah*, meskipun pada masa permulaan Islam diperbolehkan. Hanya golongan Syi'ah yang masih memperbolehkan *nikah mut'ah* sampai sekarang. Apabila melihat rukun dan syarat *nikah mut'ah* yang berlaku dalam kelompok Syi'ah, pelaksanaan kawin kontrak terkadang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Karena, perkawinan dilakukan dengan menghadirkan wali bayaran sebagai wakil dari pihak wanita, dua saksi dan penghulu bayaran pula. Padahal, dalam rukun nikah *mut'ah* tidak membutuhkan wali bagi wanita yang sudah dewasa, saksi, dan penghulu. Namun, cukup dengan dua orang yang berakad, mahar dan ijab kabul yang di dalamnya menyatakan secara tegas masa kontrak yang akan dijalani. Dalam hal ini, kawin kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaan nikah *mut'ah*.

Di antara alasan keharaman *nikah mut'ah* menurut mayoritas ulama berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma', ketetapan Khalifah Umar bin Khattāb, dan juga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Perkawinan sendiri bertujuan untuk: *pertama*, untuk memperoleh kehidupan *sakīnah* yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*. Kehidupan *sakīnah* sulit didapatkan dalam perkawinan yang dilakukan untuk sementara waktu sebagaimana dalam kawin kontrak. Perkawinan dilakukan seakan-akan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena dalam kawin kontrak seorang laki-laki dapat mengawini beberapa perempuan tanpa ada batasan dalam satu waktu.

Kedua, perkawinan bertujuan untuk regenerasi/reproduksi. Dalam kawin kontrak, regenerasi tidak selamanya dapat terwujud karena tidak ada batasan waktu minimal dalam kawin kontrak sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Anak yang dihasilkan dalam pernikahan sudah seharusnya mendapat asuhan dan didikan dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kawin kontrak seorang ayah sering kali meninggalkan anaknya ketika masa perkawinan telah habis sehingga mantan istri akan menjaga dan mendidik anaknya seorang diri, sebagaimana yang dialami Dewi.

Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Layaknya perzinahan yang mengatasnamakan perkawinan, tujuan utama kawin kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Alasan pihak laki-laki yang melakukan kawin kontrak dengan pekerja *short time*, sebagaimana dikemukakan dalam hasil wawancara, adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Keempat, perkawinan bertujuan menjaga kehormatan. Dalam kawin kontrak, wanita dapat berpindah dari laki-laki satu kepada yang lainnya. Karena, ketika masa kontrak selesai dengan laki-laki pertama, wanita itu dapat langsung melakukan kawin kontrak dengan laki-laki lain tanpa harus melalui masa tunggu.

Kelima, tujuan perkawinan adalah untuk ibadah. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan bernilai ibadah. Sudah sepantasnya ikatan yang kokoh tersebut dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri dalam tali perkawinan tersebut. Hal ini jauh dari pelaksanaan kawin kontrak, sebab akad perkawinan hanya dijadikan formalitas agar kedua belah pihak dapat melakukan hubungan seksual dalam ikatan yang dianggap sah. Tidak ada tujuan untuk menjaga tali perkawinan di antara mereka, bahkan akad perkawinan hanya dimaksudkan untuk kesenangan sesaat.

Undang-undang perkawinan Indonesia juga mengatur rukun dan syarat nikah yang hampir sama dengan aturan dalam hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai agama masing-masing. Dalam UUP tidak dikenal adanya *nikah mut'ah*. Namun, di dalamnya memuat aturan bahwa pernikahan bertujuan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu. Meskipun secara tidak langsung *nikah mut'ah* dilarang dalam undang-undang perkawinan, pelaksanaannya tetap saja tidak memenuhi rukun

dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan, bahkan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan untuk selamanya. Demikian halnya dalam kawin kontrak, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta terbatas pada waktu yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan UUP.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa status kawin kontrak adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau UUP. Kawin kontrak juga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Walaupun di sisi lain disebutkan bahwa *nikah mut'ah* merupakan solusi bagi yang tidak mampu melakukan nikah permanen,⁸² hal ini tidak dapat diterapkan pada kawin kontrak karena tidak adanya kesesuaian dalam aturan pelaksanaan antara *nikah mut'ah* dengan kawin kontrak. Di samping itu, apabila kawin kontrak diperbolehkan akan mengurangi kesakralan makna perkawinan.

2. Akibat Kawin Kontrak

Ada persoalan-persoalan menarik terkait akibat kawin kontrak, yaitu: *Pertama*, tentang perceraian, sebagaimana *nikah mut'ah*, dalam kawin kontrak berakhir ketika masa yang telah ditentukan atau disepakai berakhir tanpa ada kata talak kecuali perceraian yang dialami Diera. *Kedua*, sumpah (*ilā*). Pihak perempuan yang melakukan kawin kontrak tidak mengetahui hal itu.

Ketiga, melaknat (*li'an*). Demikian halnya sumpah *li'an*, wanita yang melakukan perkawinan kontrak tidak mengetahui persoalan ini. Sehingga dimungkinkan bahwa sumpah *li'an* tidak terjadi dalam kawin kontrak. *Keempat*, *Zihar*. Wanita yang melakukan kawin kontrak tidak memberikan keterangan terkait ada atau tidaknya *zihar*.

Kelima, warisan. Dari penelitian yang dilakukan, belum ada keterangan secara pasti mengenai ada atau tidaknya saling mewarisi dalam perkawinan kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara. Hal ini berdasarkan atas keterangan dari narasumber yang menyatakan bahwa perkawinan mereka berakhir sebelum adanya salah satu pihak yang meninggal. Sehingga, pewarisan tidak terjadi di antara keduanya. Demikian halnya pewarisan antara bapak atau ibu dengan anak yang

⁸² Muḥammad Ḥusein Faḍlullāh, *Soal-Jawab Fikih*, hlm. 130.

dihasilkan dari perkawinan kontrak tersebut. Sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada proses pewarisan yang terjadi karena mereka semua masih hidup.

Keenam, periode menunggu (*‘iddah*). Periode menunggu (*‘iddah*) tidak berlaku pada kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara. Karena, apabila waktu kontrak telah berakhir dengan suaminya, mantan istri bisa langsung melakukan akad kawin kontrak dengan laki-laki lain.

Ketujuh, pembaruan akad. Dalam kawin kontrak, tidak ada keterangan mengenai ada atau tidaknya proses untuk memperbarui akad apabila masa kontrak selesai. Hal ini disebabkan oleh kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara, apabila habis masa kontrak mereka langsung berpisah.

Kedelapan, Status anak. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan kontrak tidak dapat diakui sebagai anak sah, baik menurut aturan dalam nikah mut’ah di kalangan Syi’ah maupun undang-undang yang berlaku. Karena, kawin kontrak yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kawin kontrak tidak memiliki akibat hukum apa pun sebagaimana pernikahan yang sesungguhnya. Kawin kontrak terlihat hanya sebagai pelindung praktik prostitusi yang mengatasnamakan agama.

E. Penutup

Pelaksanaan kawin kontrak di Kawasan Puncak terdiri dari beberapa macam. *Pertama*, akad kawin kontrak yang dilakukan oleh dua orang saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, ada mahar dan batasan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan kawin kontrak semacam ini apabila dilihat dari segi rukun *nikah mut’ah* sudah sesuai, namun tidak memiliki akibat hukum seperti keharusan menjalani masa *iddah*. Apabila dilihat dari rukun dan syarat nikah sebagaimana dalam UUP dan KHI, kawin kontrak termasuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Kedua, kawin kontrak yang dilaksanakan dengan menghadirkan wali, saksi, penghulu yang sah, mahar, dan batasan waktu. Apabila dilihat dari pendapat Ibn Abbās, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan aturan *nikah mut’ah*, tetapi menurut Syi’ah Imamiyah dapat dikategorikan *nikah mut’ah* selama ada batasan waktu yang disepakati

kedua belah pihak. Sebagaimana jenis perkawinan yang pertama, jenis yang kedua ini juga tidak memiliki akibat hukum, yakni keharusan menjalani masa iddah. Apabila dilihat dari rukun nikah berdasarkan KHI maka kawin kontrak sudah memenuhi rukun yang ada akan tetapi tidak sesuai syarat yang ditentukan sebagaimana dalam UUP karena terdapat pembatasan waktu dalam akad.

Ketiga, pelaksanaan kawin kontrak yang dihadiri oleh wali, saksi, penghulu bayaran, batasan waktu dan mahar. Perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan aturan *nikah mut'ah*, karena wali sebagai pihak yang menikahkan bukan wali yang sah bagi wanita tersebut. Di samping itu, perkawinan macam ini juga tidak memiliki akibat hukum seperti menjalani masa iddah (masa tunggu). Kawin kontrak semacam ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUP karena wali dan penghulu yang ada bukanlah pihak yang berhak untuk melaksanakan akad nikah.

Status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini disebabkan kawin kontrak terkadang dilakukan hanya dengan dua orang yang melakukan akad tanpa dihadiri wali dan saksi, terkadang juga dilakukan dengan dihadiri wali yang tidak memenuhi syarat.

Pelaksanaan kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis semata dan tidak sesuai dengan status ikatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yakni merupakan ikatan yang suci dan kokoh, yang harus dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri di dalamnya. Hal ini tidak akan ditemukan dalam kawin kontrak, karena kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Farouq, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj Husain Muhammad, Jakarta: P3M, 1986.
- Amili, Ja'far Murtaḍa al-, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Abu Muhammad Jawad, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.
- Anshari, Zakariya Al-, *asy-Syarqawi ala at-Tahir*, Jeddah: Al Haramain, 1990.
- _____, *Gāyah al-Wuṣūl fī Syarḥ Lubb al-Uṣūl*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- ‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Terj. Amiruddin, 25 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____, *Bulūḡ al-Marām*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Terj. H. Abdul Majid Khon, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bigha, Al- dan Muhy al-Dīn, *al-Mistu al-Wafy fī Syarḥ al-Arba‘in an-Nawāwīyah*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Bukhārī, ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm Aḡ, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1982.
- Dimyaṭī, Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatō al-, *Ḥāsyiyah Pānatu at-Ṭālibīn: ‘Alā Ḥilli Alfāẓi Fath al-Mu‘īn*, 4 Jilid, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1430 H/2009 M.
- Fachrudin, Fuad Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Fadhlullah, Muhammad Husein, *Soal-Jawab Fikih Kontemporer (Masalah Seks, Keluarga, Niaga, Politik, Negara, dan Lain-Lain)*, Terj. R. Hikmat Danaatmadja, cet. ke-1, Cianjur: Titian Cahaya, 2005.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan “Terselubung” di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hamdani, H.S.A. al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdor Assegaf, Alam Firdaus, cet. ke-1, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jazīrī, Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba‘ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas tentang Mut‘ah: Perdebatan Sunni dan Syi‘ah*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Musawi, Syarafuddin al-, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi‘ah*, Terj. Mukhlis B.A., cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2002.
- Mustafa, Ibnu, *Perkawinan Mut‘ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‘an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M., cet. Ke-26, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Mesir, Kairo: Dar al Fikr, 1989.